



PUTUSAN
Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BADAL GULTOM, bertempat tinggal di Jalan
Sisingamangaraja, RT 004/RW 002, Kelurahan
Tapung Makmur, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten
Kampar;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

Lawan

PT CIMB NIAGA AUTO FINANCE, diwakili oleh
Purwadi Indra Martono, selaku Direktur,
berkedudukan di Menara Sentraya Lantai 28, Jalan
Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
dalam hal ini memberi kuasa kepada R.M. Denny
Tirtakusumah, S.H., Karyawan PT Cimb Niaga Auto
Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3
Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kabupaten Batubara Nomor 1240/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016., tanggal 13
Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak Konsumen;
3. Menyatakan Pelaku Usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara
patut dipanggil menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di
Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan Pasal 54
ayat (4) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen *juncto* Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelaku Usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara Konsumen dan Pelaku Usaha seperti salinan/fotocopy perjanjian pembiayaan konsumen, polis asuransi, akte jaminan fidusia dan sertifikat fidusia adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya tentang klausula baku;
5. Menyatakan pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menyatakan Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan objek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka MMBGNKH40EF019428, Nomor Polisi BM 1923 ZC:

Adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, karena Pelaku Usaha dalam mengambil/menarik unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia;
- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya melalui perantara Pengadilan Negeri yaitu dengan cara mengajukan gugatan secara perdata dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi);
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah

Halaman 2 dari 23 hal Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia karena Pelaku Usaha telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen dengan hanya menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan tata cara eksekusi jaminan fidusia;

- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Suatu perjanjian yang merupakan "*misbruik van omstandigheiden*" dapat mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara yaitu tidak ada kehendak bebas", karena Pelaku Usaha yang telah melakukan pengambilan/penarikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") secara kehendak bebas dengan menggunakan tenaga dari internal dan *debt collector* yang seharusnya menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan/atau dengan mengajukan gugatan secara perdata sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Gugatan Sederhana dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri (eksekusi) yang tata caranya telah diatur di dalam Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;
- 5) Bertentangan dengan Pasal 32 Undang Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan: "Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31 batal demi hukum";
7. Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero sport, warna hitam mika, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka MMBGNKH40EF019428, Nomor Polisi BM 1923 ZC atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan ("barang jaminan") sebelum ditarik/diambil oleh Pelaku Usaha;

8. Menghukum Pelaku Usaha untuk menghapuskan biaya bunga dan denda tunggakan yang menjadi keterlambatan pembayaran angsuran perbulannya, penarikan dan penggudangan;
9. Menghukum Pelaku Usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang kompetensi *absolut*,
 - a. Bahwa, berdasarkan pembiayaan konsumen (P.4) beserta ketentuan syarat umum fasilitas pembiayaan (P.5), jelas secara hukum antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan hukum telah terikat secara hukum dalam suatu perikatan atau perjanjian sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";
 - b. Bahwa, dalam pembiayaan konsumen (P.4) beserta ketentuan syarat umum fasilitas pembiayaan (P.5) telah disepakati bersama antara Pemohon Keberatan hukum dengan Termohon Keberatan hukum atas suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri;
 - c. Bahwa, tempat pemilihan penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa adalah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagaimana pada Pasal 18 ayat (2) Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan (P.S), dengan kutipan sebagai berikut:

"Untuk perjanjian pembiayaan konsumen dengan segala akibat dan pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak kreditur untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap debitur di pengadilan lain";
 - d. Bahwa, dengan demikian, karena pada kenyataannya pemilihan penyelesaian hukum tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan Termohon Keberatan hukum, yaitu penyelesaian melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini jelas antara para pihak termasuk Termohon Keberatan hukum wajib untuk tunduk pada pemilihan penyelesaian hukum tersebut;

- e. Bahwa, atas hal tersebut, sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan hukum dengan Termohon Keberatan hukum bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. Bahwa, pemilihan penyelesaian hukum atas sengketa antara Pemohon Keberatan hukum dengan Termohon Keberatan hukum adalah suatu bentuk kepastian hukum yang dipilih oleh Pemohon Keberatan hukum dengan Termohon Keberatan hukum yang tidak dapat dimaknai atau diartikan lain secara subjektif karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi atas kepastian hukum suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian;
- g. Bahwa, sejalan dengan Pasal 6 ayat (3) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (P.2), dengan kutipan sebagai berikut:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a.
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c.”;

Dalam hal ini, secara fakta hukum, sebagaimana Huruf (b) di atas, pemilihan atas penyelesaian hukum telah disepakati sebelumnya oleh Pemohon Keberatan hukum dan Termohon Keberatan Hukum, namun faktanya berdasarkan Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1) Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah mengesampingkan Pasal 18 ayat (2) Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan (P.5);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Bahwa, pemilihan penyelesaian hukum atas sengketa yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan hukum dengan Termohon Keberatan hukum wajib untuk dihormati oleh siapapun termasuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menyatakan halmana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan hukum dengan Termohon Keberatan hukum dalam perkara ini;
2. Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- a. Bahwa, pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1) (lihat dan periksa pada halaman 2), mencantumkan judul “Tentang Arbitrase”;
- b. Bahwa, pernyataan tersebut di atas adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena pada kenyataannya Pemohon Keberatan hukum tidak pernah memilih cara penyelesaian secara arbitrase sebagaimana yang dinyatakan pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1), yang dibuktikan dengan Pemohon Keberatan hukum tidak pernah menandatangani surat-surat atau dokumen-dokumen apapun yang berkaitan dengan kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Tergugat atau Pelaku Usaha) dengan Termohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat atau Konsumen);
- Hal ini juga dapat dibuktikan dengan salah satu pertimbangan pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1) (lihat dan periksa pada halaman 19), dengan kutipan sebagai berikut:
- “Menimbang, bahwa Konsumen telah memilih arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa berdasarkan surat pernyataan memilih penyelesaian sengketa konsumen dengan cara persidangan arbitrase tertanggal 28 September 2016”;
- Jika dicermati, bagaimana mungkin tanggal pemilihan cara penyelesaian sengketa dalam perkara ini dilakukan di tanggal yang sama dengan tanggal Termohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara



sebagai Penggugat atau Konsumen) membuat surat gugatannya? Lihat dan periksa halaman 2 Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1), dengan kutipan sebagai berikut:

“Bahwa Konsumen dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2016 sekaligus permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase menyatakan sebagai berikut:”;

Jelas terlihat, masing-masing antara tanggal pemilihan cara penyelesaian sengketa dengan tanggal surat gugatan sama-sama tertanggal 28 September 2016;

Sehingga, dapat ditafsirkan dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak lagi menerapkan pasal-pasal secara benar dan patut pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (P.15), halmana Pemohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Tergugat atau Pelaku Usaha) secara nyata tidak diberikan kesempatan untuk hadir, yang dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak melakukan pemanggilan terhadap Pemohon Keberatan hukum secara patut dan mengakibatkan Pemohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Tergugat atau Pelaku Usaha) tidak dapat mempergunakan haknya, atau dengan kata lain tidak terjadi keseimbangan hukum dalam perkara ini;

c. Bahwa, hal tersebut juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1) Pada Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (P.13), dengan kutipan sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”, *juncto*;

2) Pada Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (P.13), dengan kutipan sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah



memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka”, *juncto*;

- 3) Pada Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (P.13), dengan kutipan sebagai berikut:

“Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak”, *juncto*;

- 4) Pada Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (P.13), dengan kutipan sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak”, *juncto*;

- 5) Pada Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (P.14), dengan kutipan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”, *juncto*;

- 6) Pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (P.15), dengan kutipan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a), dilakukan atas dasar pilihan persetujuan para pihak yang bersangkutan”;

- d. Bahwa, merujuk pada domisili Termohon Keberatan hukum yang terbukti berada di Provinsi Riau. Sebagaimana Pasal 2 pada setiap keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dengan kutipan sebagai berikut:
- “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat”;



Jika dicermati, di Provinsi Riau sendiri telah terdapat 2 (dua) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang masing-masing berada pada:

- 1) Kota Pekanbaru, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kota Pekanbaru, Kota Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai (P.11), dan;
- 2) Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Garut, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Bojonegoro, dan Kota Tomohon (P.12);

Untuk itu, Termohon Keberatan hukum sudah seharusnya mengajukan perkara ini kesalah satu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana di atas, bukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara yang berada di Provinsi Sumatera Utara, yang *notabene* jika dilihat dari letak geografisnya sendiri sangat jauh dari domisili Termohon Keberatan hukum yang berada di Provinsi Riau;

Sehingga, memunculkan pertanyaan besar, ada apa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Baru Bara? Sampai begitu “rajinnya” menerima perkara-perkara yang *notabene* sudah lintas provinsi;

3. Tentang putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah melampaui kewenangan;

- a. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dan tertulis jelas pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1), halmana dalam memberikan putusan tersebut secara nyata telah melampaui kewenangannya dengan pemberian irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan merupakan bagian dari suatu lembaga peradilan, dan;
- 2) Dari seluruh aturan-aturan hukum yang menjadi dasar kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), baik itu Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (P.14)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (P.15), tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” di dalam putusannya, karena secara hukum agar suatu putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki “fiat eksekusi”, dengan ini putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib dimintakan penetapan eksekusinya terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri setempat;

b. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara nyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara telah memberikan putusan pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1), dengan memuat irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah suatu tindakan yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (P.14) dan/atau Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (P.15);

c. Bahwa, hal ini juga didasari pada Pasal 6 ayat (3) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (P.2), dengan kutipan sebagai berikut:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a.;
- b.;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;

Halmana, dengan tidak adanya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan hukum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada saat itu sehingga menyebabkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Halaman 10 dari 23 hal Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batu Bara telah salah dalam memutus atau dalam hal ini telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ini;

4. Tentang Penerapan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;

- a. Bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dalam salah satu pertimbangannya pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1) (lihat dan periksa pada halaman 13), dengan kutipan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pelaku Usaha yang telah melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi ("barang jaminan") berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka MMBGNKH40EF019428, Nomor Polisi BM 1923 ZC atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu dengan tidak menunjukkan sertifikat fidusia asli dan tidak menggunakan tenaga Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia dan";

- b. Bahwa, Pertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara (P.1) adalah keliru. Karena dalam melakukan proses eksekusi atas kendaraan sebagai objek jaminan fidusia, Pemohon Keberatan hukum merujuk pada 5 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (P.8), dengan kutipan sebagai berikut:

"Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Juncto, Pasal 15 ayat (3) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (P.8), dengan kutipan sebagai berikut:

"Apabila debitor cidera janji. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri";

Sedangkan, pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (P.16), sifatnya adalah opsional (pilihan). Sehingga tidak atau bukan menjadi kewajiban bagi penerima fidusia (dalam hal ini Pemohon



- Keberatan hukum) yang akan melakukan proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia untuk memperoleh pengamanan dari pihak Kepolisian, terkecuali jika memang dibutuhkan oleh penerima fidusia;
- c. Bahwa, hal ini dapat dibuktikan dengan pencantuman kata “Pemohon” dan kata “Permohonan” dalam setiap kalimat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia (P.16). Yang secara jelas dan tegas tidak dapat dimaknai sebagai sesuatu yang “wajib” dan/atau “berkewajiban”;
5. Tentang Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara yang kontradiktif;
- a. Bahwa, pada angka 5 bagian mengadili. Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara. Menyatakan dengan kutipan sebagai berikut:
- “Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang telah dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Konsumen dengan Pelaku Usaha adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat”;
- Namun, pada angka 7 bagian mengadili, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara, menyatakan dengan kutipan sebagai berikut:
- “Menghukum Pelaku Usaha untuk mengembalikan unit kendaraan yang menjadi (“barang jaminan”) berupa 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Pajero Sport, warna hitam mika, tahun pembuatan 2014, Nomor Rangka MMBGNKH40EF019428, Nomor Polisi BM 1923 ZC atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen, yaitu kepada Konsumen dengan kondisi unit kendaraan (“barang jaminan”) sebelum ditarik/diambil oleh Pelaku Usaha”;
- b. Bahwa, perlu dicermati, perihal kendaraan itu sendiri merupakan objek yang diperjanjikan pada pembiayaan konsumen (P.4) antara Pemohon Keberatan hukum selaku kreditur dengan Termohon Keberatan hukum selaku debitur, sedangkan faktanya pembiayaan konsumen (P.4) sebelumnya pada angka 5 bagian mengadili telah dibatalkan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara;
- c. Bahwa, dengan ini terbukti secara jelas dan tegas antara isi putusan satu dengan isi putusan lainnya (antara angka 5 bagian mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 7 bagian mengadili) pada Putusan Nomor 1240 BPSK Kabupaten Batu Bara saling bertentangan (kontradiksi);

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan hukum dari Pemohon Keberatan hukum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen dalam perkara ini antara Termohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat atau Konsumen) dengan Pemohon Keberatan hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Tergugat atau Pelaku Usaha);
3. Menyatakan “batal dan tidak berkekuatan hukum” atas putusan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan Putusan Nomor 1240/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Keberatan hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan hukum mohon untuk berkenan memberikan putusan “yang bijaksana dan seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan” (*ex aequo et bono*) sesuai dengan kepatutan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - Bahwa Termohon Keberatan menolak keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakuinya secara tegas dalam jawaban ini;
 - Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:
 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:
 - a) Menurut Pasal 45 ayat (1), yang berbunyi:



“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;

- b). Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:
- Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan “setiap konsumen yang dirugikan



atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

- d) Bahwa surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
 - e) Bahwa dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, keputusan mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn., tanggal 14 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen dalam perkara ini antara Termohon Keberatan Hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Penggugat atau Konsumen) dengan Pemohon Keberatan Hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara sebagai Tergugat atau Pelaku Usaha);
3. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum atas putusan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara dengan Putusan Nomor 1240/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 pada tanggal 13 Oktober 2016;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp772.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 Januari 2017 terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.K/2017/PN Bkn., *juncto* Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 25 Januari 2017, kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

1. Tentang Keberatan;

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) disebutkan “(3) Keberatan terhadap putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
 - b) Setelah putusan arbitrase BPSK diambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa sedangkan, *Judex Facti* membatalkan keputusan BPSK tanpa (tidak menyebutkan alat bukti tersebut dalam keputusannya) apalagi pada ayat (5) yang menyatakan dalam hal keberatan diajukan atas dasar alasan lain, sehingga *Judex Facti* tidak berwenang atau telah melampaui wewenangnya;
- Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Halaman 16 dari 23 hal Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”;
- b) Bahwa menurut Pasal 52 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- c) Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: “Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat



mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat”;

d) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi (“barang jaminan”) yang tidak dilengkapi surat-surat yang sah menurut peraturan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa penetapan/putusan dari pengadilan (eksekusi), adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan:

- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 tentang Menjalankan Putusan;
- 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 tentang Prosedur dan Tata Cara Eksekusi Jaminan Fidusia;
- 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009;
- 5) Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada, yaitu:

- Pasal 29:

1. Apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia;
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;



2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

- Pasal 31:

Dalam hal benda yang objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Pasal 32:

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

e) Bahwa dengan melakukan penarikan/pengambilan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai Konsumen melunasi hutangnya kepada Pelaku Usaha. Oleh karena itu perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. (Bandingkan dengan: Friede Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-Hak Yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Jakarta: In-Hill Co, 2002, halaman 58);

f) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:

- Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
- Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Pasal 7 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

Halaman 20 dari 23 hal Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

- g) Bahwa dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- h) Bahwa oleh karena itu pelaku usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- i) Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi tugas dan wewenang untuk pengawasan tentang pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang undang-undang adalah:
 - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku Usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan

Halaman 21 dari 23 hal Put. Nomor 933 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa
Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku
Usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak
jaminan terhadap barang yang dibeli oleh Konsumen secara
angsuran”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau
melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah
Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena
setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari
2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Maret 2017 dihubungkan
dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang
tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok perkara *a quo* adalah bersumber pada perjanjian pembiayaan
dan wanprestasi, oleh karenanya telah benar bahwa Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara tidak berwenang untuk
memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata
bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/
PN Bkn., tanggal 14 Desember 2016 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan
hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang
diajukan oleh Pemohon Kasasi BADAL GULTOM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon
Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon
Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3
Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BADAL GULTOM**,
tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002